

Ketentuan Penggunaan Tanda Kesesuaian ORGANIK INDONESIA

Condition on the Correct Use of Conformity Mark of ORGANIK INDONESIA

A. Definisi

1. Tanda kesesuaian Organik adalah logo ORGANIK INDONESIA yang dicantumkan pada kemasan produk organik yang telah disertifikasi oleh ICERT.
2. Produk yang berhak menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA hanya untuk produk yang telah tersertifikasi organik.

B. Acuan

Umum:

- PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Permentan No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Lampiran VI.
- SNI 6729:2025 tentang Sistem Pertanian Organik Klausul 12.
- SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik Lampiran E.
- Surat Edaran KAN no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Informasi Pelabelan Logo ORGANIK INDONESIA Lampiran II.

Acuan tambahan untuk pangan segar:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Label Pangan Segar.

Acuan tambahan untuk beras:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Persyaratan Mutu dan Label Beras.

Acuan tambahan untuk pangan olahan:

- Peraturan BPOM No 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan BPOM No 31 tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan BPOM No 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan.
- Peraturan BPOM No 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan.

Acuan Tambahan untuk Pupuk dan Pembenh Tanah Organik:

- Permentan No. 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah

A. Definition

1. Organic conformity mark is the logo of ORGANIK INDONESIA which is imprinted on the packaging of ICERT's certified organic products.
2. Products that are entitled to use the conformity mark of ORGANIK INDONESIA are only products that have been certified organic

B. References

General:

- Government Regulations number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements.
- Minister of Agriculture Regulation No. 64 of 2013 concerning Organic Farming Systems, Appendix VI.
- SNI 6729:2025 concerning Organic Farming Systems Clause 12.
- SNI 6729:2016 concerning Organic Farming Systems Appendix E.
- KAN Circular Letter no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Information on Labeling of ORGANIK INDONESIA Logos Appendix II.

Additional references for fresh food:

- National Food Agency of Indonesia Regulation No. 1 of 2023 Fresh Food Labels.

Additional references for rice product:

- National Food Agency of Indonesia Regulation No 2 of 2023 Rice Quality and Label Requirement.s

Additional references for processed food:

- BPOM Regulation No. 20 of 2021 concerning Amendments to BPOM Regulation No. 31 concerning Processed Food Labels.
- BPOM Regulation No. 26 of 2021 concerning to Nutritional Information on Processed Food Labels.
- BPOM Regulation No. 1 of 2022 concerning to Monitoring Claims on Processed Food Labels and Advertisements.

Additional References for Organic Fertilizers and Soil Conditioners:

- Minister of Agriculture Regulation No. 01 of 2019 concerning Registration of Organic Fertilizers, Biofertilizers, and Soil Conditioners

Acuan Tambahan untuk Pestisida Organik:

- Permentan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pestisida.

Additional References for Organic Pesticides:

- *Minister of Agriculture Regulation No. 43 of 2019 concerning Pesticide Registration.*

Acuan Tambahan untuk Benih Organik:

- Permentan No. 12 Tahun 2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman

Additional References for Organic Seeds:

- *Minister of Agriculture Regulation No. 12 of 2018 concerning the Production, Certification, and Distribution of Plant Seeds*

Acuan Tambahan untuk Pakan Organik:

- Permentan No. 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan

Additional References for Organic Feed:

- *Minister of Agriculture Regulation No. 22 of 2017 concerning the Registration and Distribution of Feed*

C. Ketentuan Pelabelan ORGANIK INDONESIA

C. Labelling Requirements of ORGANIK INDONESIA



Gambar 1. Panduan warna dan perbandingan ukuran logo ORGANIK INDONESIA

Figure 1. ORGANIK INDONESIA logo color and size comparison guide

Keterangan :

Warna :

Uraian	Hijau	Merah	Kuning	Hitam
Tulisan "ORGANIK"	40%	100%	100%	10%
Bagian bawah, Daun	100%	0	100%	0

Remarks:

Colour:

Description	Green	Red	Yellow	Black
word "ORGANIK"	40%	100%	100%	10%
Bottom part, Leaf	100%	0	100%	0

Ukuran (perbandingan) :

a	b	c	d	e	f
100 mm	=a	85 mm	18 mm	11 mm	=d

Size :

a	b	c	d	e	f
100 mm	=a	85 mm	18 mm	11 mm	=d

Jenis huruf: Palatino Linotype

Font: Palatino Linotype

Ketentuan umum:

- Jika ukuran logo ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk lebih kecil dari logo di atas, maka

General Requirements:

- If the size of logo of ORGANIK INDONESIA is smaller than the logo above, then use the same organic logo

- menggunakan perbandingan skala ukuran yang sama seperti logo ORGANIK INDONESIA di atas..
- b. Logo ORGANIK INDONESIA harus dapat dilihat dan dibaca secara jelas.
 - c. Logo ORGANIK INDONESIA ditempatkan pada kemasan produk menggunakan ukuran proporsi yang tepat dan tidak mudah copot.
 - d. Ukuran Logo ORGANIK INDONESIA tidak melebihi merek dagang produk;
1. Operator yang tersertifikasi organik setelah tanggal 1 Agustus 2025:
 - a. Bagi produk organik di produksi dalam negeri. Operator wajib menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk yang telah tersertifikasi organik atau bahan promosi lainnya, dimana terdapat tulisan ID akreditasi ICERT [**LSPr-095-IDN**] di bawah tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA. Lihat Gambar 2a.
- with the same size scale comparison as the size above.*
- b. *Logo of ORGANIK INDONESIA must be visible and legible clearly.*
 - c. *The logo of ORGANIK INDONESIA is placed on the product packaging using the right proportion size and is not easily removed*
 - d. *The size of logo ORGANIK INDONESIA is not larger than brand name of product;*
1. *Operators are certified as organic after August 1st, 2025:*
 - a. *For products is produced in the country. Operators must use the conformity mark of ORGANIK INDONESIA on packaging of certified products and other promotion materials where lettering of ICERT's accreditation ID [**LSPr-095-IDN**] under the conformity mark. Please see to Figure 2a.*



LSPr-095-IDN

Gambar 2.a. Contoh pencantuman tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA di kemasan produk organik yang tersertifikasi organik setelah 1 Agustus 2025.

Figure 2.a. The example of affix of conformity mark of ORGANIK INDONESIA on the packaging of organic certified product that are certified after August 1st, 2025.

- b. Bagi produk organik impor yang telah tersertifikasi organik di negara asal, lalu dimasukkan dan dikemas ulang untuk didistribusikan di Indonesia.

Operator wajib menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk yang telah tersertifikasi organik atau bahan promosi lainnya dengan ketentuan:

 - tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA dan tulisan ID akreditasi ICERT [**LSPr-095-IDN**] di bawah tanda kesesuaian tersebut. Lihat Gambar 2a.
 - Penempatan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA dapat berdampingan dengan tanda kesesuaian organic dari produsen
- b. *For imported organic product that already certified in the origin country then imported and repacked for distribution in Indonesia.*

Operators must use the conformity mark of ORGANIK INDONESIA on packaging of certified products and other promotion materials with the following provision:

 - *conformity mark of ORGANIK INDONESIA and lettering of ICERT's accreditation ID [**LSPr-095-IDN**] under the conformity mark. Please see to Figure 2a.*
 - *affixing the conformity mark of ORGANIK INDONESIA can be along to the organic conformity mark from certified manufacture in the origin country [example: organic EU,*

yang telah tersertifikasi organik di negara asal [misal Organic EU, NOP, COR, JAS, IFOAM]. Lihat Gambar 2b.

NOP, COR, JAS, IFOAM]. Please see to Figure 2b.



**DK-OKØ-100
EU Agriculture**



LSPr-095-IDN

Gambar 2.b. Contoh pencantuman tanda kesesuaian organik negara lain bersamaan dengan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk organik olahan impor

Figure 2.b. The example on affixing the conformity mark of organic from other countries along with conformity mark of ORGANIK INDONESIA on packaging of imported processed organic product.

2. Bagi operator yang tersertifikasi organik sebelum tanggal 1 Agustus 2025:
 - a. Bagi produk organik di produksi dalam negeri. Operator masih dapat menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA dengan pencantuman tulisan SNI 6729:2016 dan no lisensi operator tersertifikasi di bawah tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk tersertifikasi organik dan bahan promosi lainnya. Lihat Gambar 3.

2. *For operators are certified as organic before August 1st 2025:*
 - a. *For products is produced in the country. Operators still can use conformity mark of ORGANIK INDONESIA with affix lettering of SNI 6729:2016 and licensee ID of certified operators under the conformity mark of ORGANIK INDONESIA on the packaging of certified products and other promotion materials. Please see to Figure 3.*



SNI 6729:2016

ICERT-1001 /LSPr-095-IDN/1/22

- b. Bagi produk organik impor yang telah tersertifikasi organik di negara asal, lalu dimasukkan dan dikemas ulang untuk didistribusikan di Indonesia. Operator masih dapat menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA dengan pencantuman tulisan SNI 6729:2016 dan no lisensi operator tersertifikasi di bawah tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk organik dan bahan promosi lainnya. Penempatannya dapat berdampingan dengan tanda kesesuaian organik dari produsen yang

←Gambar 3. Contoh tanda kesesuaian versi sebelumnya, dimana terdapat tulisan SNI 6729:2016 dan no lisensi operator organik di bawah logo ORGANIK INDONESIA.

← *Figure 3. The example of old version of conformity mark, where littering of SNI 6729;2016 and licensee ID of certified is written under the logo of ORGANIK INDONESIA*

- b. *For imported organic product that already certified in the origin country then imported and repacked for distribution in Indonesia.*

Operators still can use conformity mark of ORGANIK INDONESIA with affix lettering of SNI 6729:2016 and licensee ID of certified operators under the conformity mark of ORGANIK INDONESIA on the packaging of certified products and other promotion materials. The position of mark of ORGANIK INDONESIA can along with the organic conformity mark from certified

telah tersertifikasi organik di negara asal [misal Organic EU, NOP, COR, JAS, IFOAM]. Lihat Gambar 4

manufacture in the origin country [example: organic EU, NOP, COR, JAS, IFOAM]. Please see to Figure 4.



**DK-OKØ-100
EU Agriculture**



**SNI 6729:2016
No. ICERT-1001 /LSPr-095-IDN/1/22**

Gambar 4. Contoh pencantuman tanda kesesuaian organik negara lain bersamaan dengan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk organik olahan impor

Figure 4. The example on affixing the conformity mark of organic from other countries along with conformity mark of ORGANIK INDONESIA on packaging of imported processed organic product.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Bagi operator masuk kategori C.2.a-b di atas wajib menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA versi baru seperti tersebut di butir C.1 paling lambat tanggal 17 Juli 2027.</p> | <p>3. <i>Operators in categories C.2.a-b above are required to use the new version of the ORGANIK INDONESIA conformity mark as stated in point C.1 no later than July 17, 2027.</i></p> |
|--|---|

D. Ketentuan Informasi Label Produk Organik Secara Umum

1. Terdapat tanda ORGANIK INDONESIA sesuai dengan ruang lingkup produk yang disertifikasi.
2. Tanda ORGANIK INDONESIA ditempatkan pada bagian utama label [Sisi kemasan produk yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya].
3. Pencantuman tanda ORGANIK INDONESIA tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur dan rusak.
4. Setiap penggunaan tanda ORGANIK INDONESIA pada kemasan, operator harus memberikan desain label kemasan produk tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari ICERT.
5. Tulisan tentang keterangan pada label utama tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca
6. Keterangan yang diberikan benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya

D. Food Information Label Requirement for Organic Products

1. *There is an ORGANIK INDONESIA mark according to the scope of the certified product*
2. *ORGANIK INDONESIA mark is placed on the main part of the label [The side of the product packaging that is easiest to see, observe and read by the general public]*
3. *ORGANIK INDONESIA mark is not easily separated from the packaging, not easy to fade and damage.*
4. *Each use of ORGANIK INDONESIA mark on the packaging, the operator must provide a design label for the product packaging to obtain approval from ICERT*
5. *The text on the main label is clear and easy to read.*
6. *The information provided is accurate and not misleading, whether in writing, images, or any other form.*

7. Terdapat fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait klaim mutu* dalam label (jika relevan)

7. *There are scientifically substantiated facts related to the quality claims* on the label (if relevant).*

D.1. Ketentuan Tambahan Informasi Label Produk Pangan Organik

D.1. Additional Provisions for Organic Food Product Label Information

1. Terdapat informasi umum yang jelas antara lain:
 - a. Nama dan alamat perusahaan yang bertanggung jawab atas produk.
 - b. Nama produk (Jenis produk dan merk produk).
 - c. Tanda untuk mengidentifikasi lot produk/kode produksi.
 - d. Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik).
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.
 - f. Nomor izin edar/perizinan/pendaftaran*

1. *There is clear general information, including:*
 - a. *The name and address of the company in charge of the product*
 - b. *Product name (product type and product brand)*
 - c. *Mark to identify product lot/production code*
 - d. *Net weight or net content (in metric units)*
 - e. *Expiration date, month and year*
 - f. *Distribution permit/license/registration number**

Label kemasan beras organik harus juga mencantumkan informasi berikut:

Label of organic rice packaging shall also include information as follows:

- a. Klasifikasi beras (Contoh: Beras Khusus)
 - b. Jenis beras (Contoh: Beras Organik)
 - c. Informasi perihal kelas mutu beras*
2. Untuk produk pangan olahan terdapat informasi komposisi pangan (bahan baku dan bahan tambahan pangan)

- a. *Rice classification (Example: Special Rice)*
 - b. *Type of rice (Example: Organic Rice)*
 - c. *Information regarding rice quality classes**
2. *There is information on food composition (raw materials and food additives) for processed food products.*

D.2. Ketentuan Tambahan Informasi Pupuk dan Pembenh Tanah Organik

D.2. Additional Provisions for Organic Fertilizer and Soil Conditioner

1. Terdapat informasi umum yang jelas antara lain:
 - a. Nama produk/nama merek dagang dan jenis produk
 - b. Nomor pendaftaran*
 - c. Nama pemegang nomor pendaftaran;
 - d. Nama dan alamat produsen untuk produksi dalam negeri;
 - e. Nama dan alamat produsen atau importir;
 - f. Negara pembuat
 - g. Kode produksi dan masa kedaluwarsa.
 - h. Masa izin edar
 - i. Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik)
 - j. Informasi kandungan hara
 - k. Petunjuk penggunaan

1. *There is clear general information including:*
 - a. *Product name/trademark name and product type*
 - b. *Registration number**
 - c. *Name of registration number holder;*
 - d. *Name and address of manufacturer for domestic production;*
 - e. *Name and address of manufacturer or importer;*
 - f. *Country of manufacture*
 - g. *Production code and expiration date.*
 - h. *Distribution authorization period*
 - i. *Net weight or net volume (in metric units)*
 - j. *Nutrient content information*
 - k. *Instructions for use*

D.3. Ketentuan Tambahan Informasi Pestisida Organik

D.3. Additional Provisions for Organic Pesticide

1. Terdapat informasi umum yang jelas antara lain:
 - a. Nama produk/nama merek dagang dan jenis produk
 - b. Nomor pendaftaran*
 - c. Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran
 - d. Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (*batch number*)

1. *Clear general information is provided, including:*
 - a. *Product name/trademark name and product type*
 - b. *Registration number**
 - c. *Name, address, and telephone number of the registration number holder*
 - d. *Production number, month, and year of production (batch number)*

- e. Bulan dan tahun kedaluwarsa.
- f. Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik)
- g. Peringatan dan petunjuk keamanan
- h. Klasifikasi dan simbol bahaya
- i. Petunjuk keamanan
- j. Gejala keracunan
- k. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- l. Perawatan medis
- m. Petunjuk penyimpanan
- n. Piktogram
- o. Petunjuk pemusnahan

D.4. Ketentuan Tambahan Informasi Benih Organik

1. Terdapat informasi umum yang jelas antara lain:
 - a. Nama produk/nama merek dagang
 - b. Jenis komoditas dan nama varietas
 - c. Nomor sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi Produsen Benih Bina yang menerapkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
 - d. Identitas nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih
 - e. Kode produksi
 - f. Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik)
 - g. Perlakuan khusus yang diperlukan

D.5. Ketentuan Tambahan Informasi Pakan Organik

1. Terdapat informasi umum yang jelas antara lain:
 - a. Nama produk/nama merek dagang
 - b. Jenis dan kode pakan
 - c. Nomor pendaftaran*
 - d. Nama dan alamat perusahaan/produsen dan/atau pelaku usaha pemasukan/pengeluaran
 - e. Tanggal dan kode produksi
 - f. Masa kedaluwarsa
 - g. Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik)
 - h. Terdapat informasi kandungan nutrisi dan aflatoxin*
 - i. Informasi bahan pakan dan imbuhan pakan yang digunakan
 - j. Cara penggunaan

*Operator wajib menunjukkan sertifikat terkait.

E. Larangan

1. Operator dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan
2. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan

- e. *Expiration month and year.*
- f. *Net weight or net volume (in metric units)*
- g. *Warnings and safety instructions*
- h. *Hazard classification and symbols*
- i. *Safety instructions*
- j. *Symptoms of poisoning*
- k. *First aid (P3K)*
- l. *Medical treatment*
- m. *Storage instructions*
- n. *Pictograms*
- o. *Disposal instructions*

D.4. Additional Provisions for Organic Seed

1. *Clear general information is provided, including:*
 - a. *Product name/trademark*
 - b. *Commodity type and variety name*
 - c. *Quality Management System Certification certificate number for Seed Producers implementing Quality Management System Certification*
 - d. *Name and address of seed producer and/or distributor*
 - e. *Production code*
 - f. *Net weight or net volume (in metric units)*
 - g. *Any special treatment required*

D.5. Additional Provisions for Organic Feed

1. *Clear general information is provided, including:*
 - a. *Product name/trademark*
 - b. *Feed type and code*
 - c. *Registration number**
 - d. *Name and address of the company/manufacture and/or importing/exporting business entity*
 - e. *Production date and code*
 - f. *Expiration date*
 - g. *Net weight or net volume (in metric units)*
 - h. *Nutritional and aflatoxin content information**
 - i. *Information on feed ingredients and feed additives used*
 - j. *Directions for use*

*Operators are required to show a certificate

E. Prohibition

1. *The operator is prohibited to give a mislead information or statement about food which is traded by, in and or with label if its information or statement is incorrect or mislead.*
2. *The inclusion of statement on health benefit of food on the label is only supported by accountable scientific facts.*

3. Operator dilarang mencantumkan tanda Organik jika operator melakukan pelanggaran terhadap pedoman ini dan dapat mencantumkannya kembali apabila operator telah melakukan perbaikan.

F. Penyalahgunaan Sertifikat Organik dan logo ICERT , Tanda Kesesuaian ORGANIK INDONESIA

Bila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan sertifikat Organik, logo ICERT dan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA, ICERT akan melakukan tindakan berikut:

- Mengirimkan surat somasi dan permohonan klarifikasi mengenai pelanggaran tersebut kepada operator ybs dan meminta untuk menarik semua bahan/produk yang melanggar atau penyalahgunaan logo ICERT dan tanda ORGANIK INDONESIA. Bila pelanggaran dan penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh operator yang disertifikasi ICERT, ICERT akan membekukan atau menarik sertifikat organik dari operator tersebut. ICERT juga dapat melakukan pencabutan sertifikat organik operator sebagai tindakan lebih lanjut terhadap kasus ini.
- Bila dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat dikirimkan tidak mendapatkan respon dari operator dan/atau klarifikasi yang diberikan oleh operator tidak dapat memenuhi dalam penyelesaian kasus yang dimaksudkan. ICERT akan mengambil tindakan dengan melaporkan kasus terkait kepada pihak yang berwenang dan berkewajiban. ICERT juga akan mempublikasikan kasus pelanggaran kepada publik.

3. *Operator is prohibited to put Organic label if did violation against this manual and reuse it if did correction action.*

F. Misuse ICERT 's Organic Certificate and logo, and conformity mark of ORGANIK INDONESIA

In case found the violation or misuse of Organic certificate and logo of ICERT, and conformity mark of ORGANIK INDONESIA, ICERT will take the following measures:

- *Sending a sommation and clarification letter on the violation to the pertinent operator and asking to withdraw all ICERT's logo and marks- violated /misused materials/product. If the violation and misuse is done by ICERT 's certified operator, ICERT will suspend or withdraw the organic certificate of the pertinent operator. ICERT may also withdraw the organic certificate held by operator as the further measures taken against this issue either.*
- *In case within 30 days of the date of sommation letter, ICERT doesn't get any response from the operator and/or the given clarification statement doesn't met the sufficient of completion of issue. ICERT will take action to report the related issue to authority bodies. ICERT will also inform the public related to this violation case.*

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No	Detail Revisi	Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Tanggal
01	Revisi ketentuan penggunaan tanda organik berdasarkan ruang lingkup dan penambahan ketentuan label kemasan organik	SSW/ Spv. Quality and Certification	APR/Direktur	050122
02	Perubahan LSO-009 menjadi LSPR-095	SSW/ Spv. Quality and Certification	APR/Direktur	011222
03	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kolom daftar acuan ketentuan label • Perubahan informasi perihal ketentuan label untuk produk pangan • Pengurangan informasi perihal ketentuan label untuk produk kosmetik 	DDH/Quality Staff	APR/Direktur	190624
04	Penambahan ketentuan nomor lisensi	DDH/Quality Staff	APR/Direktur	061224
05	<p>Penambahan acuan penilaian kesesuaian label:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran KAN no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Informasi Pelabelan Logo ORGANIK INDONESIA Lampiran II • Peraturan BPOM No 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan • Peraturan BPOM No 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan <p>B. Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan kewajiban adanya informasi metode pengolahan pada label, dan kewajiban adanya informasi HET pada label • Penambahan kewajiban terdapat informasi nomor izin edar/perizinan/ pendaftaran dan dapat menunjukkan sertifikat izin edar/perizinan/ pendaftaran untuk seluruh produk • Revisi istilah dan ketentuan "Standar Acuan yang digunakan dan Nomor Lisensi" menjadi "Nomor akreditasi/identitas ICERT" 	DDH/Quality Staff	APR/Direktur	240725
06	<p>Penambahan acuan penilaian kesesuaian label:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permentan No. 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah • Permentan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pestisida • Permentan No. 12 Tahun 2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman • Permentan No. 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan <p>B. Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan ketentuan kriteria Pupuk dan Pembenah Tanah Organik, Pestisida Organik, Benih Organik, dan Pakan Organik 	DDH/Quality Staff	APR/Direktur	120226